



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Senow Bin Abuni Alm
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Alih Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Senow Bin Abuni Alm ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/76/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SENOW Bin ABUNI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951** sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat memiliki ukuran kurang lebih 18 cm (delapan belas centimeter)

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kel. Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:..

Bermula pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kel Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, yang mana pada saat Terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) yang beralamat di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang yang akan menuju ke Talang Gunung Kel Jaya Loka Kec. Tebing tinggi lalu saat melintas di Jalan Lintas Talang Gunung Kel. Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi kab. Empat Lawang sedang dilakukan patroli hunting lalu melihat seorang laki-laki yakni terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) yang dicurigai membawa senjata tajam. Kemudian terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) diberhentikan oleh saksi LEO AGUS SATRIA, saksi ADI JAYA MULYADI dan Saksi DANEAL VALERENGGA dengan menunjukan surat perintah tugas. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) oleh LEO AGUS SATRIA dan ADI JAYA MULYADI serta disaksikan oleh DANEAL VALERENGGA, lalu saksi LEO AGUS SATRIA menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat yang berukuran kurang lebih  $\pm 18$  (delapan belas) cm yang disimpan di pingang sebelah kiri terdakwa SENOW bin ABUNI (alm). Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun tujuan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut untuk berjaga-jaga. Perbuatan terdakwa Senow bin Abuni (alm)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  18 (Delapan Belas) cm tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pada tempat dan profesinya.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LEO AGUS SATRIA Bin ISMADI USMAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari POLRES Empat Lawang yang salah seorangnya yaitu Saksi DANEAL VALERENGGA BIN AHMAD PALELAM;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi DANEAL VALERENGGA BIN AHMAD PALELAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 wib bertempat di jalan lintas Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yang bermula Saksi bersama ke-2 (dua) rekan saya yang bernama Saksi DANEAL VALERENGGA BIN AHMAD PALELAM dan Saudara ADI JAYA MULYADI melaksanakan kegiatan rutin Patroli Hunting tepatnya di Jalan Lintas Talang Gunung tersebut kemudian saat itu kami melihat seorang laki-laki yang dicurigai membawa senjata tajam yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor ,lalu kami menghentikan Terdakwa dan Saksi bersama ke-2 (dua) rekan Saksi memberitahukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa Saksi bersama ke-2 (dua) rekan Saksi adalah anggota Kepolisian POLRES Empat Lawang dengan menunjukan surat perintah tugas, setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan dan langsung dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi DANEAL VALERENGGA BIN AHMAD PALELAM melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm dari rumahnya yang beralamat di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke POLRES Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa waktu penangkapan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan bahwa Terdakwa baru pulang dari bekerja hendak menuju ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa pekerjaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ianya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut untuk menjaga diri;

- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi DANEAL VALERENGGA BIN AHMAD PALELAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari POLRES Empat Lawang yang salah satunya yaitu Saksi LEO AGUS SATRIA Bin ISMADI USMAN (Alm);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi LEO AGUS SATRIA Bin ISMADI USMAN (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 wib bertempat di jalan lintas Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yang bermula Saksi bersama ke-2 (dua) rekan saya yang bernama Saksi LEO AGUS SATRIA Bin ISMADI USMAN (Alm) dan Saudara ADI JAYA MULYADI melaksanakan kegiatan rutin Patroli Hunting tepatnya di Jalan Lintas Talang Gunung tersebut kemudian saat itu kami melihat seorang laki-laki yang dicurigai membawa senjata tajam yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, lalu kami menghentikan Terdakwa dan Saksi bersama ke-2 (dua) rekan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi bersama ke-2 (dua) rekan Saksi adalah anggota Kepolisian POLRES Empat Lawang dengan menunjukan surat perintah tugas, setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan dan langsung dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi LEO AGUS SATRIA Bin ISMADI USMAN (Alm) melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm dari rumahnya yang beralamat di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke POLRES Empat Lawang untuk diperiksa lebih Lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan bahwa Terdakwa baru pulang dari bekerja hendak menuju ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ianya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi -Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian POLRES Tebing Tinggi pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh petugas kepolisian POLRES Empat Lawang awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Jalan lintas Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yang mana pada saat Saksi melintas di Jalan Lintas Talang Gunung Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Saksi diberhentikan oleh para Saksi yang merupakan petugas kepolisian POLRES Empat Lawang dan pada saat Saksi turun dari kendaraan Saksi langsung dilakukan penggeledahan setelah orang yang memberhentikan Saksi mengaku anggota kepolisian POLRES Empat Lawang serta memperlihatkan surat perintah tugas dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali yang Saksi selipkan di pinggang sebelah kiri yang Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan di POLRES Empat Lawang untuk diperiksa Lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang petani/pekebun kebun karet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut dengan cara membeli di pasar seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memilikinya sudah hampir selama 11(sebelas) tahun;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyadap karet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut untuk menakut-nakuti orang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis wali cap garpu tersebut sejak berkebun lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu, karena untuk jaga diri kalau kemalaman pulang dari kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan , 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan ukuran lebih kurang 18 (delapan belas) cm tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat memiliki ukuran  $\pm$  18 (delapan belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kel. Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan perbuatan **"Yang Tanpa Hak Membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:...
- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kel Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, yang mana pada saat Terdakwa SENOW

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ABUNI (alm) yang beralamat di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang yang akan menuju ke Talang Gunung Kel Jaya Loka Kec. Tebing tinggi lalu saat melintas di Jalan Lintas Talang Gunung Kel. Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi kab. Empat Lawang;

- Bahwa pada saat itu sedang dilakukan patroli hunting lalu melihat seorang laki-laki yakni terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) yang dicurigai membawa senjata tajam. Kemudian terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) diberhentikan oleh saksi LEO AGUS SATRIA, saksi ADI JAYA MULYADI dan Saksi DANEAL VALERENGGA dengan menunjukan surat perintah tugas.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) oleh Saksi LEO AGUS SATRIA dan ADI JAYA MULYADI serta disaksikan oleh Saksi DANEAL VALERENGGA, lalu saksi LEO AGUS SATRIA menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat yang berukuran kurang lebih  $\pm 18$  (delapan belas) cm yang disimpan di pingang sebelah kiri terdakwa SENOW bin ABUNI (alm).;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa Senow bin Abuni (alm) tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pada tempat dan profesinya pada saat membawa, menguasai, menyimpan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih  $\pm 18$  (Delapan Belas) cm;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang petani/pekebun kebun karet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut dengan cara membeli di pasar seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memilikinya sudah hampir selama 11(sebelas) tahun;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyadap karet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut untuk menakut-nakuti orang lain dan untuk jaga diri kalau kemalaman pulang dari kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada Senow Bin Abuni Alm dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kel. Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak Membawa senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: bermula pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Talang Gunung Kel Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) yang beralamat di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang yang akan menuju ke Talang Gunung Kel Jaya Loka Kec. Tebing tinggi lalu saat melintas di Jalan Lintas Talang Gunung Kel. Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi kab. Empat Lawang;

Menimbang, bahwa pada saat itu sedang dilakukan patroli hunting lalu melihat seorang laki-laki yakni terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) yang dicurigai membawa senjata tajam. Kemudian terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) diberhentikan oleh saksi LEO AGUS SATRIA, saksi ADI JAYA MULYADI dan Saksi DANEAL VALERENGGA dengan menunjukan surat perintah tugas.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) oleh Saksi LEO AGUS SATRIA dan ADI JAYA MULYADI serta disaksikan oleh Saksi DANEAL VALERENGGA, lalu saksi LEO AGUS SATRIA menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat yang berukuran kurang lebih  $\pm 18$  (delapan belas) cm yang disimpan di pingang sebelah kiri terdakwa SENOW bin ABUNI (alm) dan terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Senow bin Abuni (alm) tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pada tempat dan profesinya pada saat membawa, menguasai, menyimpan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih  $\pm 18$  (Delapan Belas) cm;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang petani/pekebun kebun karet dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyadap karet dan untuk jaga diri kalau kemalaman pulang dari kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut dengan cara membeli di pasar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memilikinya sudah hampir selama 11 (sebelas) tahun. Terdakwa juga tidak pernah menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali tersebut untuk menakut-nakuti orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih  $\pm 18$  (Delapan Belas) cm termasuk ke dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  18 (Delapan Belas) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Senow Bin Abuni Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih  $\pm$  18 (Delapan Belas) cm **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Maurits Marganda Ricardo, S.H. dan M. Chozin Abu Sait, S.H. berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN. Lht tanggal 30 November 2022 para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Kreshna Bagyautama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Maurits Marganda Ricardo, S.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**

**M. Chozin Abu Sait, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Haryanto, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)